

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS: www.lapan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 29/TAHUN 2016

TENTANG

HARI KEANTARIKSAAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, yang diharapkan dapat memacu penyelenggaraan keantariksaan secara optimal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan keantariksaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Hari Keantariksaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 - Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
 - Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

5. Peraturan...

- Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN

ANTARIKSA NASIONAL TENTANG HARI KEANTARIKSAAN.

KESATU : Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai Hari Keantariksaan.

KEDUA : Sekitar tanggal 6 Agustus, seluruh Satuan Kerja di lingkungan

LAPAN agar mengisinya dengan kegiatan ilmiah dan sosialisasi iptek keantariksaan untuk meningkatkan kesadaran dan

partisipasi masyarakat di bidang keantariksaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BANGAN O KEPALA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 M 2016

THOMAS DJAMALUDDIN